

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan sektor perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan para pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim usaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang relatif sangat penting yang harus tersedia yaitu tersedianya dana dan sumber dana, karena dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.¹

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang bisa dikukuhkan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya bisa disebut pelaku usaha yang “*solvable*” artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang tidak dapat membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya pelaku usaha tidak mampu membayar utangnya.² Suatu usaha tidak tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, tidak jarang keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada keadaan berhenti membayar,

¹ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, hlm 20

² Abdul R. Sulaiman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktek*, Prenada Media, Jakarta, hlm 1

yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.³ Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:⁴

- 1). Adanya Utang;
- 2) Minimal satu utang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu utang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitor.
- 5) Adanya kreditor ,kreditor lebih dari satu;

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan. *Blak's Law* mengartikan pailit atau bangkrut adalah sebagai berikut : “*Bangkrut is the state or condition of a person (individual), partnership, corporation, municipatlity) who is unable to pay its debt as they are, become due*”. *The term includes a person against whom a voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.*⁵

Dari pengertian yang diberikan oleh *Blak's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai tindakan nyata untuk mengajukan, baik

³ Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung, hlm 143

⁴ Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 23.

⁵ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, 1999, West Group. Paul, hlm. 141.

yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor) suatu permohonan pernyataan pailit kepengadilan.

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132, yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau *Pari Passu Prorate Parte*.⁶ UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam instrument kepailitan terdapat pihak-pihak dari yang berperan dalam pengurusan harta pailit yaitu Hakim Pengawas dan Kurator yang dimana dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa dalam penetapan pernyataan pailit harus diangkat :⁷

1. Kurator
2. Hakim pengawas yang diangkat oleh Hakim pengadilan.

. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU diberikan definisi : “ Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah melakukan pengurusan dan pemberesan

⁶ Jenry Hoff, 2003, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjamah Kartini Mulyani, Jakarta PT. Tetanusa , hlm 13.

⁷ Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 71

harta pailit. Berdasarkan pada Pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU terhitung sejak tanggal putusan Pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, jika ternyata kemudian putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitur pailit. Tujuan utama kepailitan adalah pembagian harta debitur pailit oleh kurator kepada semua kreditornya. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sistem terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sistem bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing.⁸

Adanya pernyataan pailit mengakibatkan debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan dari pernyataan pailit itu sendiri.⁹ Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian, debitur kehilangan hak

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

⁹ Ricardo Simanjutak, *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Tahun 2004, hlm 15

menguasai harta yang termasuk dalam kepailitan dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan diluar kepailitan.¹⁰

Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan, serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke kurator. Selain itu, hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan debitur pailit tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan mendiami rumah.

Kurator juga paham bahwa tugasnya tidak hanya untuk menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur, tetapi juga sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dalam aturan Pasal 12 Kode Etik Profesi Kurator, kemampuan kurator harus disertai dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan (*benchmark*) bagi anggota (kurator) dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan kurator untuk antara lain bersikap jujur dan

¹⁰ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm 10

dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas juga mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cerdas dan seksama.¹¹ Kode etik Profesi Kurator memberikan arahan standart praktek dan profesionalisme yang dituntut dari anggota dalam penunjukan dan pelaksanaan tugas sebagai kurator dalam kepailitan.¹² Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kode etik profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi dan Kode Etik Profesi. Kode etik profesi berisikan tentang prinsip etika profesi dan aturan etika professional.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa dalam melakukan tugasnya, kurator tidak memerlukan persetujuan dari organ debitur/perseroan pailit, walaupun di luar kepailitan persetujuan tersebut diisyaratkan. Namun, perlu diketahui tugas kurator tidak mudah atau dapat dikatakan berjalan mulus seperti yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Persoalan yang dihadapi oleh kurator sering kali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitur yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitur tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.¹³ Diperlukan seorang kurator yang memiliki keahlian dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, agar tercipta kepastian hukum terutama hukum kepailitan. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik

¹¹ *Ibid*

¹² Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia 2002

¹³ Munir Fuadi, *Op.Cit*, hlm 10

dengan pihak kreditur maupun dengan pihak debitur. Maka itu agar kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan tidak sewenang-wenang maka perlu dilakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan kurator¹⁴.

Kewenangan kurator yang sangat luas dalam hukum kepailitan, sering kali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, banyaknya hambatan yang ditemui kurator antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi kurator mempersulit pelaksanaan tugasnya. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit seorang kurator dapat dituntut secara hukum oleh kreditur, akan tetapi perlindungan bagi kurator terhadap tuntutan tersebut tidak diatur dalam jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Sebagai contoh terdapatnya beberapa kasus kurator dituntut oleh debitor maupun kreditor pada saat melakukan pemberesan *boedel* pailit. Seperti kasus yang menimpa kurator dari PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (selanjutnya disingkat PT.KLMI) dilaporkan oleh satu kreditor konkurennya yaitu PT. Mitra Tirta Perdana (selanjutnya disingkat PT. MPT) dengan dugaan melakukan tindak pidana memalsukan keterangan palsu kedalam akta otentik yaitu akta jual beli

¹⁴ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm 115

harta pailit.¹⁵ Padahal dalam pelaksanaannya kurator telah bertindak integritas, idenpendensi, dan kehatia-hatian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kasus serupa menimpa kurator bernama Jandri Onasis Siadari (selanjutnya disingkat JOS) oleh kepolisian Jawa Timur. Jos ditangkap berdasarkan laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh debitur yakni PT. Surabaya Agung Industri & Plup, Tbk (dalam pailit). JOS dilaporkan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Namun pada 23 Oktober 2014 Majelis Hakim PN Surabaya akhirnya membebaskan Jandri dari dakwaan kesatu pertama, dakwaan kesatu kedua, dan dakwaan kedua karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh kurator tersebut adalah tugas seorang kurator yang dilindungi undang-undang yang menjalankan amanat sesuai UUKepailitan dan PKPU.¹⁶

Kemudian terakhir kasus PT Sarana Indoglobal (selanjutnya disingkat PT. SPI) di putus pailit oleh majelis hakim dengan Putusan No. 20/PAILIT/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 8 Mei 2007, dalam amar putusan mengangkat Denny Azani Baharudin Latief dan Tafrizal Hasan Gwang sebagai tim kurator PT. SPI. Namun pada tahap pemberesan pailit tim kurator PT. SAIP dilaporkan oleh salah satu krediturnya Arifin Tunggal atas dugaan tindak pidana penggelapan dengan tidak menyerahkan harta pailit PT. SPI secara penuh sesuai dengan keputusan Hakim PN Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2010, kemudian

¹⁵ Rusla, PT. Kimco Lippo Di putusan Pailit, Lihat://antaranews.com. Diakses pada tanggal 10 Januari 2017

¹⁶ Assegaf Ibrahim, *Profesi Kurator*, Lihat:https://hukumpedia.com/advokat/yuk-kenalan-dengan-profesi-kurator-hk5256b1666c02html. Diakses pada tanggal 5 Januari 2017

kuratornya Aym Bahri juga melaporkan kedua kurator tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor laporan: 2011-06-000132 tanggal 8 Juni 2011.¹⁷ Permasalahan bermula saat perusahaan yang diduga merugikan nasabah dalam berinvestasi ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak 8 Mei 2007. Pada November 2008, Tafrizal dan Denny menjual harta pailit PT. SPI senilai Rp. 25,1 miliar kepada Jhonny Widjaja melalui lelang dibawah tangan. Hakim Pengawas PN Niaga Jakarta Pusat Makkasau pada 30 Agustus 2009 mengeluarkan putusan agar kurator membagikan hasil penjualan aset tersebut kepada kreditur. Namun kedua kurator tersebut mengaku hasil penjualan aset hanya mencapai Rp. 20,1 miliar dengan begitu terdapat selisish penjualan aset senilai Rp, 5 miliar.

Selain itu menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdapat pos pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang dibuat oleh kedua terdakwa, seperti fee kurator, pajak dan tunggakan listrik senilai Rp. 1,62 miliar. Lalu pos pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti investigasi pelacakan aset, pelunasan gaji security, dan lain-lain senilai Rp. 4,12 miliar. Tota uang yang diduga di gelapkan oleh kedua kurator tersebut mencapai Rp. 10,85 miliar. Sementara para kreditur yang berjumlah 2. 184 hanya mendapatkan Rp. 8, 19 miliar sebagai pelunasan utangnya. JPU juga menambahkan bahwa kurator Tafrizal menerima transfer senilai Rp. 1,55 miliar dan kurator Denny menerima transfer senilai Rp. 1,35 miliar sebagai uang muka pembelian aset tersebut dari Jhonny, menurut JPU penerimaan uang ini illegal karena belum mendapatkan

¹⁷ PT. Sarana Indoglobal (Dalam Pailit), <http://IHukumOnline.com>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2017

persetujuan hakim pengawas. Atas perbuatan ini, kedua kurator diancam pidana maksimal 15 tahun penjara berdasarkan dakwaan subsidair terhadap terdakwa, Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Kendati begitu, dakwaan primair terhadap kedua kurator tersebut adalah Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KHP tentang pemalsuan surat.

Dapat dikatakan bahwa sebelum harta pailit mengalami kerugian, kurator sudah dianggap melakukan kesalahan dan kelalain dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai kurator. Bentuk kesalahan atau kelalain kurator yang mengakibatkan kerugian terhadap *boedel* pailit, di dalam praktek proses kepailitan itu selalu mengandung dan menjadi perdebatan, karena tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kurator hingga mengajukan tuntutan dengan dalil bahwa kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara itu, pada umumnya semua pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit cenderung akan merasa merugi melalui penyelesaian permasalahan utang-piutang yang diakhiri dengan kepailitan.

Dari beberapa kasus diatas maka penulis berpendapat bahwa kedudukan kurator adalah mewakili kepentingan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga yang mengangkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Salah satu pakar hukum kepailitan Sutan Remy Sjahdeini secara tegas dalam pendapatnya terkait hubungan kurator dan pengadilan menyatakan bahwa:¹⁸

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm 78

- 1) Campur tangan pihak ketiga terhadap pelaksanaan tugas kurator merupakan *contempt of court* , karena kurator diangkat oleh pengadilan niaga dan menjalankan tugas demi kepentingan pengadilan;
- 2) Kurator tidak dapat digugat karena telah menjalankan undang-undang/*statutory obligations*-nya; dan
- 3) Kurator hanya dapat digugat apabila tidak melaksanakan *statutory obligations*-nya.

Oleh karena kedudukannya sebagai wakil pengadilan, maka melekat sifat-sifat kekuasaan kehakiman (*judicial authority*) yang tidak boleh diintervensi, digugat, bahkan sampai mendapatkan perlakuan “kriminalisasi”. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Dengan demikian kurator harus memiliki perlindungan atau hak imunitas yang dilindungi oleh hukum yang jelas dan berdiri sendiri. Hukum Negara Indonesia memberikan perlindungan supaya kurator dapat menjalankan tugas profesinya dengan rasa aman dan tanpa merasa khawatir akan diadukan oleh kreditur dan debitur sendiri. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh kurator didalam menjalankan tugas profesinya (termasuk tentang klaim piutang yang diakui dan tidak diakui) harus pula dihormati oleh semua pihak yang terkait.

Sehingga atas dasar tersebut menimbulkan minat dan keinginan penulis untuk mengajukan penelitian yang akan diberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya Terhadap Pemberesan *Boedel Pailit* .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam membereskan *boedel* pailit ?
2. Bagaimana tanggung jawab kurator dalam melaksanakan pemberesan *boedel* pailit menurut peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam membereskan *boedel* pailit.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab kurator dalam melaksanakan pemberesan *boedel* pailit menurut peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mempelajari dan memahami Ilmu Pengetahuan tentang Kepailitan di dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit dari berbagai literatur buku-

buku yang dapat diambil dari proses penyelesaian permasalahan hukum kepailitan yang ideal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum dan Pihak yang terkait dalam Kepailitan (Para Kreditor, Debitur, Hakim Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan Kurator)

Hasil penelitian ini diharapkan dan memberikan manfaat bagi semua praktisi hukum terkait dengan masalah kepailitan khususnya mengenai pengertian dan pemahaman terhadap kepailitan.

- b. Bagi Pemerintah

Dapat mengefektifkan pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai hukum kepailitan.

- c. Bagi masyarakat

Dapat menjadi salah satu sumber informasi dan agar lebih memahami tentang kepailitan khususnya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori mempunyai beberapa definisi, yang salah satunya lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan

atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.¹⁹ Disamping itu, teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakiki dari suatu teori adalah:²⁰

“...Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu ”.

Rumusan diatas mengandung tiga hal, *pertama* teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. *Kedua*, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang berkait dengan variabel-variabel tertentu lainnya. Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri, yaitu :

- (a) Teori-teori Hukum,
- (b) asas-asas hukum,
- (c) dogma hukum, dan
- (d) ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya.

¹⁹ Malcom Waters dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008. *Teori Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42.

Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut. Hal ini yang akan menjadi landasan dalam penelitian ilmiah yaitu :

a. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum seperti apa yang tertulis Kamus Bahasa Indonesia Kontempores bahwa suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan atau undang-undang sedangkan menurut Kamus Hukum, perlindungan adalah suatu upaya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan praturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan Negara dan sebagainya atau yang dapat berlaku bagi semua orang suatu masyarakat dan negara.²¹

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti didalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negaranya, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadin kewajiban bagi negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum.”

²¹ <http://www.slidesher.net/mobile/notariat-unud/jurnal-ilmiah-mkn-unud-November-2012>, Diakses pada hari kamis tanggal 10 November 2016

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Atau perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dalam hal ini upaya preventif ini bertujuan untuk mencegah pihak-pihak dalam kepastian agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, gerakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat..

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan

²² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Surakarta, Alumni, hlm 14

terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dengan besarnya tanggung jawab kurator maka dalam hal ini kurator mampu menyelesaikan masalah perkara kepailitan terhadap debitur dan kreditur baik dari tahap pengurusan sampai dengan tahap eksekusi sehingga timbulnya rasa aman bagi para pihak terhadap harta pailit yang dibagikan.

Penggunaan teori ini erat kaitannya dengan penelitian dan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan kepada kurator di dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam membereskan harta pailit tidak terdapat benturan masalah yang dihadapi oleh kurator ketika menjalankan profesinya. Dalam jaminan perlindungan hukum Pasal 28D UUD 1945 telah menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

Tentunya seorang kurator memiliki hak yang sama dengan warga Negara dan bisa menggunakan hak-hak tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon pada hakekatnya perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya.²³

²³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
hlm 2

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²⁴ Kurator dalam tugasnya profesinya perlu diberikan perlindungan, antara lain pertama, untuk tetap menjaga kehormatan harkat dan martabat profesinya. Kedua, pengaturan tentang hak dan kewajiban kurator itu sendiri. Ketiga, kewenangan kurator dalam menangani perkara kepailitan sampai selesai tanpa adanya hambatan dari debitur dan kreditur untuk melakukan tuntutan hukum kepada kurator.

b. Teori Keadilan

Jhon Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang telah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo yang menjelaskan dua prinsip keadilan.²⁵

“Pertama setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan member keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang”.

Artinya semua orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan derajat dan tidak membedakan dalam bentuk apapun baik suku, agama, kelompok maupun golongan, serta mempunyai hak perlakuan yang

²⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

²⁵ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm 72

adil dan tidak diskriminasi terhadap siapapun dan memberikan kebebasan setiap orang termasuk bebas untuk memiliki sesuatu yang dimilikinya yang perlu dilindungi dan diatur dalam aturan hukum yang jelas.

Selanjutnya John Rawls mengatakan²⁶ Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkan. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Selanjutnya hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur:²⁷

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

²⁶ *Ibid*, hlm 73

²⁷ Ishag. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 43

Sehubungan dengan itu aturan hukum dalam hukum kepailitan memberikan suatu keadilan dengan adanya suatu kepastian hukum terkait para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Aturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dalam undang-undang. Dalam hal keadilan bagi debitur yaitu adanya rasa aman dan keterbukaan mengenai harta pailit sehingga harta yang masuk kedalam boedel pailit tidak berimbas kedalam harta pribadinya yang merupakan harta untuk kelangsungan debitur dan keluarganya. Terhadap pihak kreditur sendiri bentuk keadilan itu sendiri terkait pembagian harta pailit yang diselesaikan oleh kurator, hingga hak – hak para kreditur dilindungi atas perbuatan debitur yang telah merugikan kepentingan mereka. Sehingga para kreditur mendapatkan haknya sesuai dengan besarnya piutang yang dilakukan oleh debitur.

Keadilan terhadap kurator itu sendiri terkait perlindungan hukumnya terhadap tugasnya menyelesaikan harta pailit, dengan tidak adanya bentuk ancaman atau diintervensi oleh berbagai pihak sehingga memberikan rasa aman kepada kurator hingga pada saat pemberesan harta pailit. Gugatan ataupun tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan krediturnya selama kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah diatur maka pemerintah harus memberikan rasa adil kepada kurator karena dalam menjalankan tugasnya kurator telah beritikad baik.

Sehubungan dengan itu didalam Hukum Kepailitan terdapat asas Keadilan yaitu ketentuan mengenai kepailitan harusnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan untuk

mencegah terjadinya kesewenang-wenangan terhadap kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit terhadap pihak-pihak terkait termasuk debitor, kreditur, ataupun pihak ketiga.

c. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.²⁸ Menurut Abdulkadir Muhamad teori tanggung jawab dalam perbuatan hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁹

- i. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- ii. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- iii. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*) didasarkan pada

²⁸ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Hukum Umum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE, 2007, hlm 81

²⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya³⁰.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, ada menjelaskan ada beberap prinsip yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban yaitu:³¹

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability basen on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip yang dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, dimana seseorang baru dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*) sebagai mana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata dikenal sebagai pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

a) adanya perbuatan melawan hukum;

³⁰ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1989. *Kamus Hukum*. Prandya Paramita, Jakarta, hlm 20

³¹ Tutik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 48

- b) adanya unsur kesalahan;
- c) adanya kerugian yang diderita;
- d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.³²

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban, dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.³³

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.³⁴ Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslas*) diterima dalam prinsip tersebut.

Dasar pemikiran beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

³² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 93

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm 94

Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum.³⁵

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*).

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip utama, yaitu *liability based on fault* prinsip ini menyatakan, bahwa tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.³⁶ Ada pendapat yang mengatakan, bahwa *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang

³⁵ Shinadarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm 63

³⁶ Abdul Halimah Barkatullah, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kajian Teoritis dan Perkembangan, Fakultas Hukum Sriwijaya, Palembang, hlm 68

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada. Maksudnya, pada *absolute liability* dapat saja tergugat yang dimintai pertanggung jawaban itu bukan pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability*)

Tanggung Jawab adalah prinsip pokok bagi kaum professional, orang yang professional sudah dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya, bertanggung jawab menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan, dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya itu berdasarkan tuntutan profesionalitas, baik terhadap orang lain yang terkait langsung dengan profesinya maupun terhadap diri sendiri. Kedua, bertanggung jawab atas dampak profesinya maupun

terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Pada tingkat dimana profesinya itu membawa kerugian tertentu secara disengaja atau tidak sengaja, maka harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti mengganti kerugian, mundur, dari jabatannya dan sebagainya.

37

Tanggung jawab kurator dapat dikategorikan sebagai salah satu profesi yang mengandalkan prinsip kehati-hatian. Pada saat menjalankan profesinya, kurator mengupayakan semaksimal mungkin atas pengamanan harta pailit dari kerusakan, penyusutan nilai, kecurangan yang mungkin dilakukan oleh debitur dan/ atau kreditur, bahkan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan nilai *boedel* pailit. Bentuk tanggung jawab kurator bukan saja bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai kurator tetapi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di dalam aturan Etika Profesi Kurator juga dituntut akan tanggung jawabnya kepada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteilit dan/diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah mencakup 5 (lima) ciri,yaitu (a) konstitusi, (b) undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) definisi

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, 98

operasional. Penulisan kerangka konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan/ditulis hanya satu-satunya.³⁸

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang diuraikan penulis hanya memuat definisi operasional sebagai berikut :

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusomo, perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya. Sedangkan Perlindungan Hukum terhadap kurator ini adalah segala upaya perlindungan untuk melindungi kepentingan kurator dalam melaksanakan tugasnya, banyaknya hambatan yang ditemui kurator dalam membereskan boedel pailit antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas kurator. Perlindungan hukum ada ketika adanya suatu upaya yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah hukum agar kepentingan kurator dapat terlindungi dan tidak bertentangan satu sama lain.³⁹

b. Pengertian Kurator

Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum yaitu dijatuhkannya sitaan umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan

³⁸ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 20

³⁹ Hendri Raharjo, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 8

debitur pailit untuk mengurus dan menguasai harta pailitnya. Sedangkan, bagi kreditur akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditur dengan debitur pailit. Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa pihak akan mengurus harta tersebut adalah kurator.

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “Kurator adalah Balai harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”.

Dalam hal ini dimungkinkan penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit, kurator ini dapat orang perorangan, Balai Harta Peninggalan (BHP), advokat, akuntan atau yang ditunjuk untuk itu. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.⁴⁰

c. Pemberesan Harta Pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Proses kepailitan yang disebabkan karena debitur pailit tidak menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh kreditor

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 12

akan tetapi ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga, maka proses selanjutnya adalah tahapan *insolvency*.⁴¹

Konsekuensi yuridis dari insolven debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau dibawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin Hakim Pengawas, Hakim Pengawas juga dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.⁴² Sebelum dilakukannya pemberesan kurator melakukannya pengurusan yaitu Menginventariasi, menjaga, dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan maka bertambah dalam jumlah dan nilai.⁴³

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangannya antara lain :

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit (Pasal 175 UU Kepailitan dan PKPU)
- 2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor (Pasal 184 UU Kepailitan dan PKPU)
- 3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan (Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU)

⁴¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 27

⁴² Rahmat Bastian, 2005, *Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi*, Dalam Emmy Yuhassarie, *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm 208

⁴³ Jono, *Op.Cit*, hlm 143

- 4) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah (Pasal 186 UU Kepailitan dan PKPU)

d. Harta *Boedel* Pailit

Menurut Pasal 21 UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang , bahwa harta *boedel* pailit adalah seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.⁴⁴

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit . kendati telah ditegaskan dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan ke kurator.

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu:⁴⁵

Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;

- a) Alat perlengkapan dinas;
- b) Alat perlengkapan kerja;
- c) Persediaan makanan untuk
- d) kira-kira satu bulan;

⁴⁴ Penjelasan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang

⁴⁵ Zainal Asikin, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm 53-55.

- e) Gaji, upah, pension, uang jasa, dan honorium;
- f) Hak cipta;
- g) Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (debitur);
- h) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya;

Demikian pula hak-hak pribadi yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang berada ditangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, hak pakai dan hak mendiami rumah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang mana bersifat data sekunder yang ada diperpustakaan maupun jurnal hukum lainnya.⁴⁶

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada⁴⁷ :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13

⁴⁷ *Ibid*, hlm 15

- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertical (beda derajat) ataupun secara horizontal (sama derajat/sederajat).
- d. Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Dalam setiap analisa yang dilakukan dalam penelitian ini mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perubahan-perubahan yang ada berbagai sistem hukum.

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam judul penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian bersifat analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan peristiwa *hukum in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak.

2. Jenis dan Sumber Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, dimana data yang diperoleh dari :⁴⁸

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa regulasi. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah:

- 
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
 - UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
 - Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Kurator jucto Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006 , hlm 50

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku- buku, jurnal, makalah, media massa, internet, pendapat para sarjana, dan data lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum Tersier adalah kamus-kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut. Pihak-pihak yang berkompeten adalah:

1. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Hakim Pengawas Niaga Jakarta Pusat.
3. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesi (AKPI)
4. Kurator lainnya.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu merapikan kembali data yang telah diproses dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.⁴⁹

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa selanjutnya disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis.



⁴⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 118